



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 21 /DPRK-Pidie/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN PIDIE
PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa salah satu tugas Badan Legislasi DPRK adalah menyusun Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan rancangan Qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setia tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Penetapan Program Legislasi Kabupaten Pidie Prioritas Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pidie Nomor : 180/ 539 tanggal 7 Februari 2023 Perihal Usulan Prolek Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Kabupaten Pidie Prioritas Tahun Anggaran 2023, dengan daftar urutan Rancangan Qanun Prioritas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Urutan Rancangan Qanun sebagai Program Legislasi Kabupaten Pidie Prioritas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berasal dari usulan Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 7 Juli 2023 M
18 Dzulhijjah 1444 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



MAHFUDDIN ISMAIL

Lampiran - Keputusan DPRK Pidie

Nomor : / DPRK-Pidie/ 2023

Tanggal : 7 Juli 2023 M
18 Dzulhijjah 1444 H

**DAFTAR URUTAN RANCANGAN QANUN SEBAGAI PROGRAM LEGISLASI
KABUPATEN PIDIE PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Rancangan Qanun	Keterangan
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Lembaga Adat Aceh.	Usulan Bupati
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie.	Usulan Bupati
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Usulan Bupati
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.	Usulan Bupati
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pidie.	Usulan Bupati
6.	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Majelis Adat Aceh.	Usulan Bupati

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

KETUA,

MAHFUDDIN ISMAIL

